



## PUTUSAN

Nomor 318/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: Zarkazi Alias Mohammad Bin Suhardi;
2. Tempat lahir	: Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun/ 11 Maret 1992;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Dusun Tanggulun, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa Zarkazi Alias Mohammad Bin Suhardi ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 318/ Pid.B/ 2020/ PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/ Pid.B/ 2020/ PN Smp tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Zarkazi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor (dikembalikan kepada saksi Fauzi);
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bawa ia Terdakwa Zarkazi Alias Mohammad Bin Suhardi, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di Dsn. Tanggulun Ds. Motorna Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Moh. Hosen saksi Yiyin dan saksi Jumadin (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama) serta Sdr. Faisol disebuah warung di depan Balai Desa Montorna Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep dan terjadi kesepakatan akan mengambil sepeda motor milik Fauzi (beriktunya disebut korban) yang beralamat di Dsn. Tanggulun Ds. Motorna Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep dengan pembagian peran yakni Sdr. Faisol memastikan posisi korban yang dalam acara penguburan salah satu warga, saksi Jumadin memastikan letak atau posisi sepeda motor, saksi Yiyin mengawasi keadaan sekitar pekarangan, saksi Moh. Hosen mengawasi keadaan rumah sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor, setelah terang peran masing-masing maka Sdr. Faisol dan saksi Jumadin langsung bergerak dan ketika dipastikan aman maka saksi Yiyin, saksi Moh. Hosen dan Terdakwa langsung memasuki pekarangan rumah korban selanjutnya Terdakwa menuju teras dan menggotong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor yang terkunci dibantu oleh saksi Moh. Hosen keluar pekarangan yakni ketempat saksi Yiyin menunggu kemudian dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa membuka kunci kontak lalu Terdakwa dan saksi Moh. Hosen membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Halili sedangkan saksi Yiyin pulang dan beberapa hari kemudian saksi Hosen datang membagikan uang sebagai keuntungan atas pengambilan sepeda motor milik korban yakni Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saksi Jumadin dan Sdr. Faisol masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saksi Yiyin sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 318/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) menjadi bagian saksi Moh. Hosen dan Sdr. Halili.

Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor baru diketahui oleh korban pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepulang dari acara penguburan tetangga korban dan melihat sepeda motor milik korban tersebut tidak berada ditempat semula tepatnya diteras rumah keluarga korban dan setelah dilakukan pencarian dengan dibantu keluarga dan para warga tetap ditemukan selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Atau

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Zarkazi Alias Mohammad Bin Suhardi, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Tanggulun Ds. Motorna Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Moh. Hosen saksi Yiyin dan saksi Jumadin (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama) serta Sdr. Faisol disebuah warung di depan Balai Desa Montorna Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep dan terjadi kesepakatan akan mengambil sepeda motor milik Fauzi (berikturnya disebut korban) yang beralamat di Dsn. Tanggulun Ds. Motorna Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep dengan pembagian peran yakni Sdr. Faisol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan posisi korban yang dalam acara penguburan salah satu warga, saksi Jumadin memastikan letak atau posisi sepeda motor, saksi Yiyin mengawasi keadaan sekitar pekarangan, saksi Moh. Hosen mengawasi keadaan rumah sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor, setelah terang peran masing-masing maka Sdr. Faisol dan saksi Jumadin langsung bergerak dan ketika dipastikan aman maka saksi Yiyin, saksi Moh. Hosen dan Terdakwa langsung memasuki pekarangan rumah korban selanjutnya Terdakwa menuju teras dan menggotong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor yang terkunci dibantu oleh saksi Moh. Hosen keluar pekarangan yakni ketempat saksi Yiyin menunggu kemudian dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa membuka kunci kontak lalu Terdakwa dan saksi Moh. Hosen membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Halili sedangkan saksi Yiyin pulang dan beberapa hari kemudian saksi Hosen datang membagikan uang sebagai keuntungan atas pengambilan sepeda motor milik korban yakni Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saksi Jumadin dan Sdr. Faisol masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saksi Yiyin sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) menjadi bagian saksi Moh. Hosen dan Sdr. Halili.

Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor baru diketahui oleh korban pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepulang dari acara penguburan tetangga korban dan melihat sepeda motor milik korban tersebut tidak berada di tempat semula tepatnya diteras rumah keluarga korban dan setelah dilakukan pencarian dengan dibantu keluarga dan para warga tetap ditemukan selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Jumadin Bin Ripa'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi ada dirumahnya di Dusun Tanggulun Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi telah memberitahu saudara Hosen sehubungan dengan target sepeda motor yang akan diambil oleh saudara Hosen;
- Bahwa pada saat saudara Hosen mengambil sepeda motor bersama dengan saudara Yiyin dan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberitahu kepada saudara Hosen sudah lama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020;
- Bahwa sepeda motor yang saudara Hosen ambil sepeda motor Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa plat;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa plat tersebut adalah milik saksi Fauzi;
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik sepeda motor Honda Revo tersebut karena tetangga saksi sendiri;
- Bahwa saksi dengan saudara Fauzi sebelumnya sudah ada masalah sehubungan dengan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saudara Hosen mengambil sepeda motor milik saudara Fauzi;
- Bahwa saat itu saksi tahu jika sepeda motor tersebut telah diambil oleh saudara Hosen keesokan harinya, karena waktu itu dirumah saudara Fauzi ramai, kemudian saudara Hosen memberitahu kalau sepeda motor milik Fauzi berhasil diambilnya;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sebelumnya saksi tidak tahu kalau uang tersebut adalah hasil dari penjualan sepeda motor milik saudara Fauzi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Hosen;
- Bahwa setahu saksi sebelum saudara Hosen mengambil sepeda motor milik saudara Fauzi, saudara Hosen pernah melakukan pencurian ditempat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dan Hosen mengambil sepeda motor milik saksi Fauzi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 318/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
2. Saksi **Fauzi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi pencurian sepeda motor didalam ruang tamu rumah saksi Dusun Tanggulun Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi yaitu sepeda motor Honda Revo warna merah kombinasi hitam tahun 2010;
  - Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor dalam keadaan di standart miring dan dikunci stir dan lubang penguncian dalam keadaan tertutup;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi minta tolong kepada saksi Sumahwi untuk mencari sepeda motor milik saksi yang hilang dan setelah sepeda motor berhasil ditemukan, saksi dimintai uang tebusan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana waktu itu sepeda motor dalam penguasaan Hosen;
  - Bahwa setelah saksi memberikan uang tebusan selanjutnya sepeda motor oleh Hosen diberikan kepada saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di teras rumah saksi Fauzi Dusun Tanggulun, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Fauzi bersama dengan Hosen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa disuruh Hosen untuk masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Fauzi, namun saat itu Terdakwa tidak berani, kemudian Hosen masuk bersama dengan Terdakwa, setelah masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Fauzi kemudian sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh Hosen dengan menggotong kemudian Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa kemudian dijual oleh Hosen dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena korbannya masih tetangga dan Terdakwa sudah sering main ke rumahnya Saksi Fauzi;
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Hosen dan dalam penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saudara Jumadin dan saudara Faisol masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saksi Yiyin sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saudara Hosen sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) hasil dari pembangian penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja;
- Bahwa posisi sepeda motor milik saksi Fauzi saat itu ada diteras rumahnya selanjutnya Hosen membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut yaitu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di teras rumah saksi Fauzi Dusun Tanggulun, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Fauzi bersama dengan Hosen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa disuruh Hosen untuk masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Fauzi, namun saat itu Terdakwa tidak berani, kemudian Hosen masuk bersama dengan Terdakwa, setelah masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Fauzi kemudian sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh Hosen dengan cara menggotong kemudian Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut;
- Bawa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa kemudian dijual oleh Hosen dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor;
- Bawa Terdakwa berani melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena korbannya masih tetangga dan Terdakwa sudah sering main ke rumahnya Saksi Fauzi;
- Bawa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Hosen dan dalam penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saudara Jumadin dan saudara Faisol masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saksi Yiyin sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saudara Hosen sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bawa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) hasil dari pembangian penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja;
- Bawa posisi sepeda motor milik saksi Fauzi saat itu ada diteras rumahnya selanjutnya Hosen membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bawa peran Terdakwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut yaitu mendorong dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 318/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hak ;**
3. **Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**
4. **Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;**
5. **Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjang Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **Zarkazi Alias Mohammad Bin Suhardi** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 318/ Pid.B/ 2020/ PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Sabtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dusun Tanggulun Desa Motorna Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yaitu Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor milik saksi Fauzi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Moh. Hosen saksi Yiyin dan saksi Jumadin serta saudara Faisol disebuah warung di depan Balai Desa Montorna Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep dan terjadi kesepakatan akan mengambil sepeda motor milik Fauzi yang beralamat di Dusun Tanggulun Desa Motorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dengan pembagian peran yakni saaudara Faisol memastikan posisi korban yang dalam acara penguburan salah satu warga, saksi Jumadin memastikan letak atau posisi sepeda motor, saksi Yiyin mengawasi keadaan sekitar pekarangan, saksi Moh. Hosen mengawasi keadaan rumah sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor;

Bawa selanjutnya setelah terang peran masing-masing maka saudara Faisol dan saksi Jumadin langsung bergerak dan ketika dipastikan aman maka saksi Yiyin, saksi Moh. Hosen dan Terdakwa langsung memasuki pekarangan rumah korban selanjutnya Terdakwa menuju teras dan menggotong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor yang terkunci dibantu oleh saksi Moh. Hosen keluar pekarangan yakni ketempat saksi Yiyin menunggu kemudian dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa membuka kunci kontak lalu Terdakwa dan saksi Moh. Hosen membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Halili sedangkan saksi Yiyin pulang dan beberapa hari kemudian saksi Hosen datang membagikan uang sebagai keuntungan atas pengambilan sepeda motor milik korban yakni Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saksi Jumadin dan Sdr. Faisol masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saksi Yiyin sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) menjadi bagian saksi Moh. Hosen dan Sdr. Halili, bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor tersebut tidak sejins pemiliknya yaitu saksi korban Fauzi ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengakibatkan Saksi Fauzi selaku pemilik yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dusun Tanggulun Desa Motorna Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yaitu Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor milik saksi Fauzi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Moh. Hosen saksi Yiyin dan saksi Jumadin serta saudara Faisol disebuah warung di depan Balai Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dan terjadi kesepakatan akan mengambil sepeda motor milik Fauzi yang beralamat di Dusun Tanggulun Desa Motorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dengan pembagian peran yakni saudara Faisol memastikan posisi korban yang dalam acara penguburan salah satu warga, saksi Jumadin memastikan letak atau posisi sepeda motor, saksi Yiyin mengawasi keadaan sekitar pekarangan, saksi Moh. Hosen mengawasi keadaan rumah sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor ;

Bawa selanjutnya setelah terang peran masing-masing maka Sdr. Faisol dan saksi Jumadin langsung bergerak dan ketika dipastikan aman maka saksi Yiyin, saksi Moh. Hosen dan Terdakwa langsung memasuki pekarangan rumah korban selanjutnya Terdakwa menuju teras dan menggotong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor yang terkunci dibantu oleh saksi Moh. Hosen keluar pekarangan yakni ketempat saksi Yiyin menunggu kemudian dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa membuka kunci kontak lalu Terdakwa dan saksi Moh. Hosen membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Halili sedangkan saksi Yiyin pulang dan beberapa hari kemudian saksi Hosen datang membagikan uang sebagai keuntungan atas pengambilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban yakni Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saksi Jumadin dan Sdr. Faisol masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saksi Yiyin sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) menjadi bagian saksi Moh. Hosen dan Sdr. Halili, bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor tersebut tidak sejalan pemiliknya yaitu saksi korban Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar benar pada hari Sabtu tanggal 11Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dusun Tanggulun Desa Motorna Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yaitu Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor milik saksi Fauzi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Moh. Hosen saksi Yiyin dan saksi Jumadin serta saudara Faisol disebuah warung di depan Balai Desa Montorna Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep dan terjadi kesepakatan akan mengambil sepeda motor milik Fauzi yang beralamat di Dusun Tanggulun Desa Motorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dengan pembagian peran yakni saudara Faisol memastikan posisi korban yang dalam acara penguburan salah satu warga, saksi Jumadin memastikan letak atau posisi sepeda motor, saksi Yiyin mengawasi keadaan sekitar pekarangan, saksi Moh. Hosen mengawasi keadaan rumah sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor;

Bahwa selanjutnya setelah terang peran masing-masing maka saudara Faisol dan saksi Jumadin langsung bergerak dan ketika dipastikan aman maka saksi Yiyin, saksi Moh. Hosen dan Terdakwa langsung memasuki pekarangan rumah korban selanjutnya Terdakwa menuju teras dan menggotong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor yang terkunci dibantu oleh saksi Moh. Hosen keluar pekarangan yakni ketempat saksi Yiyin menunggu kemudian dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa membuka kunci kontak lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Moh. Hosen membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara Halili sedangkan saksi Yiyin pulang dan beberapa hari kemudian saksi Hosen datang membagikan uang sebagai keuntungan atas pengambilan sepeda motor milik korban yakni Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saksi Jumadin dan saudara Faisol masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saksi Yiyin sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) menjadi bagian saksi Moh. Hosen dan saudara Halili, bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor tersebut tidak sejins pemiliknya yaitu saksi korban Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat ini telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dusun Tanggulun Desa Motorna Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yaitu Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor milik saksi Fauzi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Moh. Hosen saksi Yiyin dan saksi Jumadin serta saudara Faisol disebuah warung di depan Balai Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dan terjadi kesepakatan akan mengambil sepeda motor milik Fauzi yang beralamat di Dusun Tanggulun Desa Motorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dengan pembagian peran yakni saudara Faisol memastikan posisi korban yang dalam acara penguburan salah satu warga, saksi Jumadin memastikan letak atau posisi sepeda motor, saksi Yiyin mengawasi keadaan sekitar pekarangan, saksi Moh. Hosen mengawasi keadaan rumah sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa selanjutnya setelah terang peran masing-masing maka saudara Faisol dan saksi Jumadin langsung bergerak dan ketika dipastikan aman maka saksi Yiyin, saksi Moh. Hosen dan Terdakwa langsung memasuki pekarangan rumah korban selanjutnya Terdakwa menuju teras dan menggotong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor yang terkunci dibantu oleh saksi Moh. Hosen keluar pekarangan yakni ketempat saksi Yiyin menunggu kemudian dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa membuka kunci kontak lalu Terdakwa dan saksi Moh. Hosen membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Halili sedangkan saksi Yiyin pulang dan beberapa hari kemudian saksi Hosen datang membagikan uang sebagai keuntungan atas pengambilan sepeda motor milik korban yakni Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saksi Jumadin dan Sdr. Faisol masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saksi Yiyin sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) menjadi bagian saksi Moh. Hosen dan saudara Halili, bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor tersebut tidak sejins pemiliknya yaitu saksi korban Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Fauzi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zarkazi Alias Mohammad Bin Suhardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zarkazi Alias Mohammad Bin Suhardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Absolute warna merah kombinasi hitam tahun 2010 tanpa plat nomor (dikembalikan kepada saksi Fauzi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Aryananda, S.H.